

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008)**

**Kurniyati Ero**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249  
Email : [kurniyatiero@gmail.com](mailto:kurniyatiero@gmail.com)

**ABSTRACT**

Legal research entitled Legal Sanctions Against Perpetrators of Disseminating Pornographic Videos Through Electronic Media. This research is based on laws and regulations covering the Criminal Code, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In collecting legal materials obtained by means of library studies. The results of the research conducted by the author that the criminal act of spreading pornographic videos through electronic media in the view of criminal law, the perpetrators of distributing the video have violated the provisions of Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 Law - Pornography Law article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which reads: “everyone intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or make accessible Electronic Information that has content that violates decency”, the perpetrator shall be sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion).

**Keywords:** Electronic Media, Pornography, Legal Sanctions

**ABSTRAK**

Penelitian hukum yang berjudul Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Elektronik. Penelitian ini dari peraturan perundang-undangan yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam mengumpulkan bahan hukum diperoleh dengan cara studi Pustaka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa perbuatan tindak pidana penyebaran video pornografi melalui media elektronik dalam pandangan hukum pidana, maka pelaku penyebaran video tersebut telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar).

**Kata Kunci:** Media Elektronik, Pornografi, Sanksi Hukum

## **PENDAHULUAN**

Peningkatan kegiatan social dengan konfigurasi masyarakat yang memasuki suatu masyarakat dengan berorientasi kepada media informasi, telah mempengaruhi kehidupan social masyarakat. Teknologi informasi meliputi beberapa system diantaranya yaitu mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproseskan, memproduksi dan mengirim informasi dari dan masyarakat pengguna secara efektif dan cepat.

Menjadi salah satu negara yang maju dan berkembang bukan hal mudah dalam menghadapi globalisasi yang persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadiran internet, tetapi harus memanfaatkan secara baik dan bijaksana sehingga membawa dampak yang positif. Masyarakat Indonesia sendiri sangat haus akan informasi apapun dan tidak ingin ketinggalan zaman atau dikatakan "*info junkies*". Dari reformasi pertama pada tahun 1998 mendorong kebebasan informasi yang tidak terkendali yang dimana sebelumnya dikekang oleh pemerintahan. Namun menjadi pemersalahannya sekarang adalah penyalahgunaan media elektronik yang harusnya dimanfaatkan secara positif tetapi ada oknum yang menggunakan dalam hal negative. Agus Raharjo dalam buku *Cyber Crime* mengatakan bahwa "Kemajuan teknologi data serta komunikasi sudah melahirkan bermacam akibat, baik akibat positif ataupun akibat negative, sebab disuatu sisi membagikan donasi untuk kesejahteraan, kemajuan serta peradaban manusia, tapi disisi lain jadi fasilitas efisiensi perbuatan melanggar hukum. Teknologi data serta komunikasi pula suda mengganti sikap serta pola hidup warga secara global, serta menimbulkan dunia jadi tanpa batas (*borderless*) serta menimbulkan perubahan diberbagai bidang kehidupan".<sup>1</sup>

Berbagai bentuk tindak pidana ataupun kejahatan yang disebut dengan cybercrime dalam pemanfaatan alat elektronik (media maya) sangat mempengaruhi perusakan mental generasi, salah satunya yaitu penyebaran video pornografi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di media social yang diketahui bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran pidana kesusilaan. Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan secara umum. Hal ini sama saja dengan menyerang kepentingan hukum atas rasa kedamaian.

Pornografi di indonesia sendiri mengalami pertumbuhan yang pesat, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi semakin mendukung perkembangann pornografi. Pada tahun 2004 indonesia disebut sebagai *The Next Heaven Of Pornography* setelah Rusia dan Swedia oleh kantor berita Associated Press. Saat ini ribuan gambar maupun video yang mengandung

---

<sup>1</sup> Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya, Bandung

pornografi telah tersebar di internetnya, dan dari sekian banyak itu yang membintangi atau pemeran utama dalam gambar ataupun video adalah anak-anak yang masi remaja, mahasiswa, publik figur, bahkan anggota DPR pun terlibat didalamnya. Gambar dan video sengaja dibuat untuk dikonsumsi, tetapi disayangkan ada oknum yang menyebarkan ke internet dan menjadi konsumsi public. Sesuai dengan data yang ditemukan, diantara bulan Agustus 2018 hingga April 2019, Sekretaris Direktorat Jendral Aplikasi Informatika yakni Sadjan M.Si mengatakan bahwa Mesin Pengais Konten Negatif (AIS) telah menemukan sebanyak 898.108 konten pornografi.<sup>2</sup>

Beredarnya video atau konten-konten pornografi dimedia social mengakibatkan tingginya kasus pencabulan, pemerkosaan, penganiayaan bahkan adapun tindak pidana pemerkosaan dibarengi dengan pembunuhan. Pada tahun 2020 CATAHU Komnas Perempuan mencatat kasus pemerkosaan sebanyak 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus dan persetubuhan sebanyak 5 kasus.<sup>3</sup> Ini membuktikan bahwasannya pengaruh dari media elektronik yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam penyebaran video maupun konten pornografi merusak pemikiran daya kerja otak manusia sehingga melakukan tindak kejahatan atau pidana. Disamping itu ada yang mengalami gangguan psikolog akibat dari video dirinya yang lagi berhubungan badan dengan lawan jenis ataupun sesama jenis disebarakan dimedia social. Di awal tahun 2021 tepatnya kejadian di desa Kedang Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur, seorang kepala sekolah disalah satu SMA di desa Kedang melakukan Tindakan bunuh diri akibat dari video mesumnya tersebar dimedia social yakni di *facebook*.

Adami Chazawi mengatakan “ Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafi, pornos artinya perbuatan yang asusila atau perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambaran atau tulisan dalam arti luas termasuk benda-benda patung yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat”.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang merupakan keberhasilan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam mengawali upaya menyelamatkan bangsa dan negara, terutama generasi muda, anak-anak dan perempuan. Didalam Undang-Undang Potnografi Pasal

---

<sup>2</sup>[https://kominfo.go.id/content/detail/19631/pornografi-masih-merajai-konten-negatif-internet-indonesia/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/19631/pornografi-masih-merajai-konten-negatif-internet-indonesia/0/sorotan_media) diakses pada tanggal 26 septemember 2021

<sup>3</sup> [https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu\\_2020\\_komnas\\_perempuan\\_lebar\\_fakta\\_dan\\_poin\\_kunci\\_5\\_maret\\_2021](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu_2020_komnas_perempuan_lebar_fakta_dan_poin_kunci_5_maret_2021), diakses pada 26 September 2021

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.22

1 Ayat (1) mengatakan bahwa pornografi adalah gambaran, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan atau petunjuk dimuka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dari pernyataan tersebut ada tiga sifat yang melekat pada bentuk-bentuk pornografi yakni sesuatu yang memuat kecabulan, eksploitasi seksual, dan yang terakhir yaitu melanggar norma kesusilaan.

Menyiar dalam pasal 282 KUHP berarti mengkomunikasikan lewat media audio visual, media cetak atau alat elektronik seperti buku, majalah, surat kabar, telepon, televisi, internet. Menurut Lamintang, yang dimaksud dalam Pasal 282 KUHP bukan menyiarkan (onroepen) tapi menyebar luaskan, dengan cara menyiarkan melalui media komunikasi atau langsung.<sup>5</sup>

Dalam gambaran Pasal 282 KUHP mengenai “ditempat umum” harus ditafsirkan secara luas agar pelaku penyebaran video pornografi tidak lolos begitu saja karena tidak adanya hukum yang mengatur hal tersebut. Karena hal tersebut, pemerintah mengesahkan peraturan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan tentang pornografi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE mengatahkan bahwa “perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Persoalan mengenai pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Pornografi bahwa “setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi, jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi yang melalui pertunjukan langsung, televisi, radio, internet, telepon dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya”. Dalam UU Pornografi dijelaskan secara terperinci, tetapi sama halnya dengan UU ITE, pemersalahannya tentang Batasan-batasan pornografi yang kurang jelas dan tegas sebab semua orang punya pandangan yang berbeda-beda. Hal ini yang membuat pelaku penyebaran dapat leluasan untuk menyebarkan dan pemerintah juga sulit dalam hal melacaknya.

Ada beberapa rumusa masalah yang penulis ambil yaitu Apa yang menjadi dasar pembenaran penyebaran video pornografi melalui media elektronik sebagai tindak pidana? 2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menyebarkan video pornografi melalui media elektronik.

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>5</sup> Sunardi dan Tanuwijay Fanny., 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, hlm. 74

## **A. Dasar Pembeneran Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Elektronik Sebagai Tindak Pidana**

Di erah globalisasi ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami banyak perubahan dan tidak dipungkiri bahwa selain membawa dampak positif bagi masyarakat akan tetapi juga membawa dampak negative dalam masyarakat. Internet sebagai sebuah alat informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antara individu dengan menggunakan computer tanpa terhalang batas.<sup>6</sup>

Dari perkembangan media elektronik diawal reformasi hingga sekarang tidak ada pengekangan dalam menggunakan media elektronik salah satunya yaitu internet. Kebebasan dalam menggunakan media Elektronik ini berpengaruh bagi para penggunanya untuk melakukan pelanggaran secara norma maupun peraturan yang berlaku dimasyarakat. Tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi (cybercrime) semakin marak terjadi. Dengan memperhatikan karakteristik internet yang demikian khusus maka internet dapat menjadi media yang memudahkan seserang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (cybercrime). Berdasarkan modus operasinya, cybercrime terdiri dari dua jenis kejahatan, yakni:

- a. Kejahatan yang dengan sasarannya adalah fasilitas serta system teknologi komunikasi informasi. Yang menjadi target dari pelaku *cybercrime* dalam menggunakan media elektronik adalah menyerang dan merusak sarana teknologi informasi. Internet atau computer menjadi alat dan korban yang digunakan parah pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan ini sering dikenal dengan istilah hacking atau cracking yang menyerang program-program oprasi jaringan computer.
- b. Kejahatan umum atau biasa difasilitasi oleh teknologi komunikasi informasi. Jenis kejahatan ini telah ada sebelum teknologi informasi bergerak menuju kearah penyalahgunaanya seperti pengancaman, pencemaran nama baik, pornografi dan lain sebagainya.

Ketidak dewasaan dalam penggunaan media social terkadang mempertontonkan hal yang tidak wajar dan tidak semestinya di publikasikan. Seperti contohnya tidak sedikit dari pengguna media yang sering melakukan adu domba antara sesama pengguna dan biasanya sering dilakukan oleh orang dewasa yang mendebatkan persoalan-persoalan seperti agama dan lain sebagainya untuk mencari pendukung, pembelaan yang memprovokasi keadaan.

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative, Malang, November 2016, Hlm 268

Dampak negative dari penggunaan media elektronik lainnya yang sangat meresahkan masyarakat adalah tindakan penyebaran video ataupun konten pornografi. Sehingga perkembangan teknologi informasi telah memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan dalam pembuatan, dan penyebarluasan video pornografi, serta memberikan pengaruh yang buruk terhadap moral, etika dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu berkembangnya pornografi di media elektronik meningkatkan tindak kekerasan, asusila dan pencabulan.

Adapun dasar pebenaran pornografi dijadikan sebagai tindak pidana yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Secara teoritis kriminalisasi pornografi dibenarkan oleh teori moral dan prinsip kerugian, sebagaimana diungkapkan oleh Edwin M. Schurr bahwa untuk menyatakan suatu kelakuan sebagai kejahatan adalah karena perbuatan itu bersifat yang merugikan masyarakat.<sup>7</sup> Menurut Greshan M. syakes, pertimbangan suatu perbuatan dikriminalisasikan karena pertimbangan moralitas saja memiliki kelemahan yaitu intervensi negara terlalu jauh terhadap kebebasan individu maka harus disertai dengan suatu perbuatan jahat yang merugikan masyarakat.<sup>8</sup> Moralitas berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana pornografi merupakan tindakan yang menyerang moralitas baik itu individu maupun masyarakat Indonesia dan juga tindakan ini melanggar norma agama yang menjadi keyakinan umat bangsa Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan dari tindakan penyebaran video ataupun konten-konten pornografi terdaat ada perbuatan pornograf yang bersifat destruktif terhadap sikap batiniyah bangsa Indonesia, menyerang kedamaian dan ketenangan masyarakat Indonesia sehingga secara immaterial perbuatan pornografi sangat merugikan.<sup>9</sup> Korban dari tindakan pornografi tidak mengenall usia dan hal ini dapat merusak mental ingenerasi.
- b. Dilihat dari kriteria penetapan suatu perbuatan dikriminalisasikan, pornografi dimasukkan sebagai tindak pidana. Sudarto mmberikan rambu-rambu bahwa sebelum mengkriminalisasikan suatu perbuatan maka harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, dilihat dari sudut pandang ini maka perbuatan pornografi

---

<sup>7</sup> Salman, *Desertasi, Kbijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (studi terhadap pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana dalam Undang-undang Perbankan, perpajakan, pasar Modal dan Pencucian Uang)*,

<sup>8</sup> Ibid hal 120

<sup>9</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Malang, Banyumedia publishing, 2013 hal 7

adalah perbuatan yang menghalangi tujuan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan sila-sila Pancasila.<sup>10</sup> Perbuatan pornografi baik dalam bentuk penyebaran video, konten, gambar maupun tulisan yang mengandung unsur pornografi tidak dikehendaki oleh masyarakat dikarenakan dapat merugikan banyak pihak.

- c. Dilihat dari tinjauan politik hukum Indonesia, pornografi dimasukkan sebagai tindak pidana pornografi. Tujuan pembangunan bangsa Indonesia yang ingin membangun bangsa Indonesia seutuhnya yaitu secara lahir dan batin, jasmani dan rohani, jiwa dan raga, maka tindak pidana pornografi telah jelas-jelas merusak maksud dan tujuan bangsa Indonesia untuk menciptakan manusia yang utuh.<sup>11</sup>
- d. Tindak penyebaran pornografi ditentang seluruh agama yang dianut oleh bangsa Indonesia dan hal ini merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia peradaban. Pemanfaatan alat elektronik dalam penyebaran video pornografi secara langsung telah melencengkan norma agama dan kesusilaan. Agama merupakan salah satu sumber hukum positif Indonesia tidak membenarkan perbuatan pornografi jadi sudah seharusnya negara ikut menjaga nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di dalam kehidupan masyarakat.
- e. Pornografi bukanlah semata-mata moral privat dan bukan juga merupakan hak pribadi tetapi pornografi memiliki akibat luas pada pembentukan generasi bangsa Indonesia dan negara berkepentingan untuk menjaga agar generasi selanjutnya adalah generasi yang sehat secara jasmani dan rohani, mental spiritual. Penyebaran pornografi sudah menjadi moral public yang seharusnya hal tersebut adalah wilayah privat masing-masing orang akan tetapi pornografi yang tersebar di media social telah dikonsumsi banyak khalayak.
- f. Dengan mengkonsumsi video pornografi dapat menimbulkan efek negative bagi perkembangan psikologi dan biologis seseorang. Menurut Catherine Mackinnon menyatakan bahwa "Pornografi di dunia maya adalah pornografi dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, lebih buruk, dan lebih banyak".<sup>12</sup>

Untuk pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan dalam menyebarkan video pornografi melalui media elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

---

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan ke -5, Alumni, Bandung 2007 hal 37

<sup>11</sup> Ibid. hlm 37

<sup>12</sup> Dwi Hariyadi., *op.cit.*, hlm 89

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 27 ayat (1) ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi.<sup>13</sup> Tindak pidana pornografi merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan sasarannya adalah masyarakat umum dan khususnya pengguna media social. Media elektronik menjadi modus penyebarannya video, gambar atau konten pornografi. Hal ini membuat korban mengalami kerugian yang besar baik materil maupun non materil dikarenakan penyebarannya yang sangat cepat dan bisa diakses oleh siapapun termasuk anak dibawah umur yang sudah mengenal social media.

Kasus yang pernah terjadi di tahun 2019 yang menjerat Edi Sutomo supir otonal asal Tangerang yang menyebar luaskan video pornografi yang didalamnya memuat adegan persenggaman atau persetubuhan antara terdakwa Edi Sutomo dengan mantan pacarnya Eva Rosalina ke media social facebook dan whatsapp. Video yang berdurasi 10 detik sudah ditonton oleh banyak orang dan Edi Sutomo ditetapkan sebagai tersangka.<sup>14</sup>

Dengan mengacu pada ketentuan UU ITE Pasal 27, maka apabila seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau data elektronik yang mengandung unsur pornografi dengan unsur kesengajaan dan tanpa hak maka sudah melakukan perbuatan pidana dan harus mempertanggungjawabkan. Ketentuan pada pasal 27 ayat (1) untuk melindungi data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang, yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 26 Ayat (1) yang menyebutkan: “dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights)”.

## **B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebarkan Video Pornografi Melalui Media Elektronik**

---

<sup>13</sup> L. Heru Sujamawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal, 2008

<sup>14</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/835cf3af806d1671850edbf87caf483b.html>, diakses ada tanggal 23 November 2021



Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku untuk memelihara ketertiban hukum. Tindak pidana memiliki dua unsur dan sifat yang saling berkaitan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Subyektif, yakni yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dirinya;
- b. Obyektif, merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>15</sup>

Semua delik perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus jelas dirumuskan dalam pasal-pasal agar mengetahui suatu perbuatan itu termasuk dalam tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan etika dalam hidup bermasyarakat. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, tindak kejahatan semakin pesat diantaranya yaitu dengan penyebaran video pornografi.

Adanya indikasi penyebaran gambar, video ataupun konten pornografi melalui media elektronik seringkali terjadi dengan menyebarkan foto telanjang ataupun video yang lagi berhubungan intim. Berdasarkan ketentuan tersebut pengguna media social telah melanggar pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Sanksi pidana terhadap pelanggaran pada pasal 27 ayat (1) UU ITE terdapat pada pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<sup>16</sup>

Salah satu contoh kasus yang sempat hangat dimasyarakat adalah kasus penyebaran video pornografi di media sosial yang terjadi pada tahun 2019 dimana terdakwa atas nama Edi Sutomo menyebarkan video pornografi didalamnya memuat persenggaman atau persetujuan antara terdakwa dan mantan pacarnya Eva Rosalina.<sup>17</sup>

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan yakni menyebar luaskan video pornografi melalui media elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

---

<sup>15</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Aceh: Rineka Cipta, Hlm. 69

<sup>16</sup> Undang-Undang ITE Pasal 45 ayat (1)

<sup>17</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/835cf3af806d1671850edbf87caf483b.html>, diakses pada tanggal 23 November 2021

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar hukum bagi segala kegiatan yang menggunakan media elektronik. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yang artinya pelaku penyebaran video pornografi
- b. Dengan sengaja, yang artinya seseorang dengan sadar dan mengetahui bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang bertentangan dengan peraturan hukum;
- c. Tanpa hak, yang artinya melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri. Bertentangan dengan hukum pada umumnya, bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat, bertentangan dengan hak pribadi seseorang, dan semua unsur pornografi dalam pengguna media elektronik melanggar hukum dimana sudah mempertontonkan sesuatu yang berunsur pornografi dan dikonsumsi oleh public;
- d. Mendistribusikan yang artinya mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan ke banyak orang melalui media elektronik;
- e. Mentransmisikan, yang artinya mengirimkan informasi/dokumen elektronik yang ditunjukkan pada satu pihak lain melalui system media elektronik;
- f. Membuat dapat diakses, mencakup semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui system elektronik yang dapat menyebabkan informasi elektronik/dokumen elektronik diketahui oleh public atau pihak lain;
- g. Informasi elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik seperti gambar, tulisan, video atau bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dalam pasal ini informasi elektronik yang dimaksud adalah hal yang berkaitan dengan kesusilaan di media elektronik;

- h. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektronigtromanetik, dan sejenisnya yang dapat ditampilkan, dilihat dan/atau didengar melalui system elektronik, dalam pasal ini informasi elektronik yang dimaksud adalah hal yang berkaitan dengan kesusilaan di media elektronik;
- i. Melanggar kesusilaan, parah pengguna media eletronik menyebarkan video ataupun konten yang bermuatan pornografi.<sup>18</sup>

Sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informas Elektronik dimana sanksi pidana bagi pelaku penyebaran video pornografi di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan pasal 53 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa “seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku , selama tidak bertentangan dengan perundang-undang yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetapp berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik”.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum tentang tindak pidana pornografi yang disebarluaskan melalui media elektronik adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena Kata mendistribusikan atau mentransmisikan sehingga dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ialah perbuatan yang dilarang dan apabila memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) akan dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat juga dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan dalam KUHP BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

---

<sup>18</sup> Suhartanto dan Rozi Muhammad Fahrur, *Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Social Instagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal, 2008

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Budhiyanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Informasi Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: PT Refika Aditama. 2010
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Malang: Banyumedia publishing, 2013  
Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2016
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)* Malang: Media Nusa Creative. 2016
- Effendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatife dan Empiris*. Depok: Prenadamedia group. 2016  
Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utomo. 2020
- Hariyadi, Dwi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Bangka Belitung: V Lima. 2013
- Ibrahim, Jhony. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Malang: Banyumedia Publishing. 2008
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2014
- Mansur, Didik M Arief Dan Gultom Elisatris. *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Pt Refika Aditama. 2009,
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Aceh: Rineka Cipta. 2002,
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2008
- Puspa, Yan Pramudya. *Kamus Hukum*. Semarang: *Pustaka Ilmu*. 1977
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Dalam Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Eresco 1986
- Raharjo, Agus. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya, 2002
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, 1997  
Sudarto. *Hukum Pidana Jilid IA-IB*. Semarang: *Fakultas Hukum UNDIP* 1990
- Sunardi dan Tanuwijay Fanny. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, 2001,
- SR. Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP*. Jakarta: Alumni AHM.PTHM. 1983,
- Sugiyono. *Metodeh Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Pendekatan Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2009  
Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utomo. 2018,
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002
- Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2012

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

**Jurnal:**

Salman, *Desertasi, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (studi terhadap pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana dalam Undang-undang Perbankan, perpajakan, pasar Modal dan Pencucian Uang)*. 2007, Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta

Suhartanto dan Rozi Muhammad Fahrur, *Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Social Instagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal, 2008

**Internet:**

[https://kominfo.go.id/content/detail/19631/pornografi-masih-merajai-konten-negatif-internet-indonesia/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/19631/pornografi-masih-merajai-konten-negatif-internet-indonesia/0/sorotan_media) diakses pada tanggal 26 septemember 2021

[https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu\\_2020\\_komnas\\_perempuan\\_lambar\\_fakta\\_dan\\_poin\\_kunci\\_5\\_maret\\_2021](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu_2020_komnas_perempuan_lambar_fakta_dan_poin_kunci_5_maret_2021), diakses pada 26 September 2021

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/835cf3af806d1671850edbf87caf483b.html>, diakses ada tanggal 23 November 2021